



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD INSAN TAQWA

Alamat: Jalan Cihuruk (Kibang Baru) Desa, Binaungko, Binaung 42178
Email: paudinsan@paudinsan.com Tlp: 087415455532 SIPDN : 09471119

KEPUTUSAN KEPALA PAUD INSAN TAQWA

NOMOR: 010/PAUD/IT.BK.TPK/2023

TENTANG

TIM Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan

PAUD INSAN TAQWA

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD INSAN TAQWA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD INSAN TAQWA

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. Keputusan Kepala Satuan Nomor : 420/Kep.079-Huk./Insan/2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

MEMUTUSKAN

Meresahkan

- KESATU** Menetapkan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD INSAN TAQWA, yang selanjutnya disingkat **TPK PAUD INSAN TAQWA** dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD INSAN TAQWA ini.
- KEDUA** PAUD INSAN TAQWA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD INSAN TAQWA.
- KETIGA** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPK PAUD INSAN TAQWA memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/umpan balik kepada kepala satuan pendidikan mengenai masalah yang muncul dan muncul di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait penanganan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. memantau dan melakukan laporan laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap semua kasus dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

- h. memberikan rekomendasi sesuai kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelaku kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelaku, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan mengikuti anak yang berhubungan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD INSAN TAQWA memiliki misi tugas utama 2 (dua) tahun.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD INSAN TAQWA bertanggung jawab kepada Kepala PAUD INSAN TAQWA.
- KELIMA** : Koordinator TPPK PAUD INSAN TAQWA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sekolah PAUD INSAN TAQWA dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala PAUD INSAN TAQWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Serang

Pada tanggal: 20 Januari 2024

KEPALA PAUD INSAN TAQWA



Lampiran :

No	Nama	Perwakilan Dosen	Jabatan dalam TPTK
1.	Erach Rohetach	Presidensi	Ketua
2.	Maulidi	Kesekretariatan	Anggota
3.	Nurmay	Perwakilan	Anggota